



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ROHIMAH
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 637370

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 942.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/94 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000
2. Tanah Seluas 1953 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
3. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
4. Tanah Seluas 3105 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
5. Tanah Seluas 342 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 102.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 180.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. MOTOR, HONDA X1H02N35M1 A/T MODEL SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 84.900.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 204.038.226

F. HARTA LAINNYA

Rp. 25.000.000

Sub Total

Rp. 1.435.938.226

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.435.938.226



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.